



Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

TANTANGAN PENATAAN TENAGA HONORER

Poedji Poerwanti

Analisis Kebijakan Ahli Muda
poedji.purwanti@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) melalui surat No. B/185/M.SM.02.03/2022 menghimbau kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di lingkungan instansi pusat dan instansi daerah untuk menentukan status kepegawaian bagi pegawai non aparatur sipil negara (ASN) paling lambat 28 November 2023. Surat tersebut sebagai tindak lanjut penanganan Tenaga Honorer yang sampai saat ini masih bekerja. Adapun Tenaga Honorer di instansi pemerintah meliputi guru, tenaga kesehatan, penyuluh, tenaga teknis, dan tenaga administrasi.

Penyelesaian dan penanganan Tenaga Honorer kembali mengemuka dalam rapat kerja nasional Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) di Kota Padang pada 8 Agustus 2022. Menurut APEKSI penghapusan Tenaga Honorer tidak realistis karena keberadaannya merupakan ujung tombak dalam pelayanan kepada masyarakat. Terkait hal tersebut instansi daerah tetap melakukan penerimaan Tenaga Honorer dalam rangka optimalisasi pelayanan kepada masyarakat. Ketua APEKSI Bima Arya Sugiarto yang juga sebagai Walikota Bogor menilai kondisi kebutuhan lokal daerah perlu menjadi pertimbangan Kemenpan RB dalam mengimplementasikan penghapusan Tenaga Honorer. Begitu juga Walikota Padang Hendri Septa tidak menginginkan seluruh Tenaga Honorer dihapus.

Penghapusan Tenaga Honorer sebelumnya telah dilakukan sejak terbit PP No. 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi CPNS sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 56 Tahun 2012. Bahkan merujuk pada UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) yang ditindaklanjuti dengan PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020, dan PP No. 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, hanya terdapat dua jenis hubungan kerja pegawai pemerintah yaitu PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Reformasi Birokrasi terhadap pegawai pemerintah diarahkan pada perwujudan ASN yang profesional. Sementara itu, pada Juni 2021 masih terdapat sekitar 410.010 orang Tenaga Honorer. Deputi Bidang SDM Aparatur Kemenpan RB Alex Denni mengungkapkan pemerintah mempunyai pekerjaan rumah dalam penyelesaian Tenaga Honorer hingga November 2023. Sebelum batas waktu berakhir pemerintah telah mengeluarkan kebijakan kepegawaian.

PPK diperintahkan melakukan pemetaan Tenaga Honorer di lingkungan instansinya dan yang memenuhi persyaratan didorong mengikuti seleksi CPNS maupun CPPPK.

Persyaratan dituangkan dalam surat Menpan RB No. B/1511/M.SM.01.00/2022 tertanggal 22 Juli 2022, yaitu berstatus Tenaga Honorer Kategori II, bekerja pada instansi pemerintah, telah terdaftar dalam database BKN, pembayaran honorarium langsung dari APBN untuk instansi pusat atau APBD untuk instansi daerah, diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja, sudah bekerja paling singkat satu tahun pada 31 Desember 2021, berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun.

Pendaftaran Tenaga Honorer dilakukan oleh BKN. BKN mengingatkan instansi pusat dan instansi daerah untuk memberikan data profil Tenaga Honorer secara valid. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN Suharmen menegaskan data yang masuk dalam “aplikasi pendaftaran honorer” diperiksa secara berlapis oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Deputi Pengawasan dan Pengendalian BKN untuk mencegah pemalsuan data. Langkah yang diambil dalam penataan Tenaga Honorer ini adalah untuk mewujudkan kejelasan status, karier, dan kesejahteraannya.

Atensi DPR

Komisi II perlu melakukan pengawasan terhadap penyelesaian dan penanganan Tenaga Honorer dan memastikan proses pemetaan dan pendaftaran Tenaga Honorer terlaksana sesuai ketentuan. Selain pemetaan, penyelesaian Tenaga Honorer juga perlu profiling yang dapat digunakan sebagai dasar kebijakan afirmatif keikutsertaan Tenaga Honorer dalam seleksi CPNS maupun CPPPK. Skema profiling dapat berdasarkan masa kerja, pendidikan, dan prestasi kerja. Disamping itu, perlu pemetaan kualifikasi Tenaga Honorer berdasarkan fungsi tugasnya. Tenaga Honorer yang memiliki tugas seperti pendidik, kesehatan, dan penyuluh dikelompokkan berbeda dengan Tenaga Honorer yang tugasnya umum dan administratif. Pemetaan secara kualifikasi sejalan dengan reformasi birokrasi yang mengutamakan jabatan yang sifatnya fungsional. Sehubungan hal tersebut, Komisi II juga perlu melakukan pengawasan secara berkelanjutan terhadap penyelesaian dan penanganan Tenaga Honorer dalam rangka mewujudkan ASN yang lebih profesional.

Sumber

antaranews.com, 16 Agustus 2022;
cnbcindonesia.com, 14 Agustus 2022;
jpnn.com, 14 Agustus 2022;
republika.co.id, 13 Agustus 2022.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>



@puslitbkd_official

EDITOR

Polhukam
Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

Ekkuinbang
Juli Panglima S
Sri Nurhayati Q
Venti Eka Satya
Monika Suhayati
Rafika Sari

Kesra
Achmad Muchaddam F.
Yulia Indahri
Rahmi Yuningsih

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.

©PuslitBK2022